

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 277.B TAHUN 2024,
6 HLM
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa untuk efektivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

bahwa untuk memberikan kepastian hukum penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 22 Tahun 2023; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Kpt-KPU No. 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 4 Maret 2024.
- Lampiran 1 halaman